



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : K/11.02/4/PP.00/3304/2012

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU 01 KARANGKLESEM
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memba : Validasi data EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU DI KARANGKLESEM KECAMATAN PERKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama :
1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :
1. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Teraftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor pagan tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
1. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :
1. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :
1. Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 September 2011



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 1962071019903031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3304/2012

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Plagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Karanglesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	111233020106	Kd.11.02/4/PP.00/3304/2012

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 September 2012

Kepala,


Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003